



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimunj, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
6. Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi berupa insentif.

9. Biaya operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dalam rangka menjadikan beban tugas dan fungsi.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian remunerasi pada BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi berazaskan :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dalam memberikan remunerasi kepada pegawai; dan
- d. peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;

Pasal 3

Remunerasi diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB III
REMUNERASI
Pasal 4

- (1) Remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan pendapatan lainnya.
- (2) Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/manajemen.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa insentif yang diberikan setiap bulan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 5

- (1) Direktur BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi berhak:
 - a. memutuskan besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit.
 - b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

- (2) Pegawai BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi berhak:
- a. mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
 - b. mendapatkan penilaian secara obyektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

BAGIAN KEDUA

KEWAJIBAN

Pasal 6

Direktur BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban:

- a. menjamin remunerasi yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai;
- b. memberikan kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
- c. menjamin kelancaran pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi sesuai dengan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB V

TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dialokasikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)
 - c. Jasa pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (2) Jasa pelayanan diberikan dengan mekanisme remunerasi secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Desember 2014**



**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Desember 2014**

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 34**